

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya dapat segera dimintakan pelaksanaannya. Makna dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah adanya hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum yang tetap dan pasti tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak tergugat. Putusan harus dilaksanakan secara sukarela. Apabila pihak tergugat tidak mau untuk memenuhi isi dari putusan, pihak penggugat dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri untuk memaksa agar tergugat memenuhi isi putusan tersebut. Pada prakteknya, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah adanya penundaan eksekusi. Penundaan eksekusi merupakan suatu tindakan yang eksepsional. Artinya bahwa penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari aturan umum. Penundaan eksekusi mengesampingkan hubungan hukum yang tetap dan pasti dari suatu putusan pengadilan. Penundaan eksekusi juga dilaksanakan secara kasuistik. Artinya bahwa tidak ada patokan yang jelas untuk menunda eksekusi suatu putusan perkara perdata. Suatu alasan tidak berlaku secara umum. Suatu alasan mungkin saja dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat digunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain. Secara kasuistik maka alasan yang dapat digunakan untuk menunda eksekusi adalah
  - a. Atas alasan perikemanusiaan
  - b. Atas alasan *derden verzet*
  - c. Atas alasan obyek perkara masih dalam proses perkara lain
  - d. Atas alasan peninjauan kembali
  - e. Atas alasan perdamaian.
2. Penundaan eksekusi putusan perkara perdata tidak diatur dalam hukum positif yang mengatur hukum acara perdata Indonesia. Penundaan eksekusi

tidak diatur dalam HIR, Rbg, Rv ataupun dalam UU lainnya. Penundaan eksekusi didasari oleh yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu selaras dengan ketentuan yang mengharuskan Hakim menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hukum-hukum tidak tertulis juga merupakan sumber hukum. Berdasarkan yurisprudensi, penundaan eksekusi merupakan kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pelaksanaannya selalu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian akan mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan eksekusi tersebut. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat rekomendasi didasarkan oleh kedudukan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung juga berwenang untuk memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Selain itu Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan petunjuk teknis peradilan kepada semua peradilan yang ada. Hal inilah yang menjadi dasar Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat rekomendasi penundaan eksekusi.

## 5.2 SARAN

1. Penundaan eksekusi merupakan suatu permasalahan yang cukup menarik dalam praktek peradilan di Indonesia. Pelaksanaan penundaan eksekusi dilakukan secara kasuistik dan eksepsioanl. Penundaan eksekusi tidak diatur dalam hukum formil mengenai hukum acara perdata di Indonesia. Pengaturan mengenai penundaan eksekusi tidak terdapat dalam HIR, Rbg, Rv ataupun UU lainnya. Pengaturan penundaan eksekusi tersebar dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan, tidak ada dasar hukum yang kuat mengenai penundaan eksekusi. Oleh karena itu sebaiknya penundaan eksekusi diatur dalam hukum formil yang mengatur mengenai hukum acara perdata Indonesia.

Mengenai hukum acara perdata Indonesia, saat ini sedang dalam penyusunan undang-undang yang baru. Ada baiknya apabila penundaan eksekusi putusan perdata ini dimasukkan dalam pembahasan rancangan undang-undang hukum acara perdata Indonesia. Pengaturan dalam undang-undang tentunya akan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap praktek penundaan eksekusi putusan perkara perdata.

2. Penundaan eksekusi belum diatur dalam undang-undang dan masih didasarkan oleh yurisprudensi. Dan seperti yang kita ketahui, undang-undang hukum acara perdata Indonesia yang baru masih dalam proses rancangan. Pembahasan rancangan undang-undang tentu akan memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu sebelum menunggu keluarnya Undang-undang Hukum Acara Perdata Indonesia yang baru, sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan perma yang mengatur mengenai penundaan eksekusi. Perma tersebut merupakan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penundaan eksekusi

